



**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO. 47/PID.SUS-
TPK/2019/PNSMG)**

Fahreyz Reza Saputra*, Pujiyono, Purwoto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: Fahreyz.reza@gmail.com

Abstrak

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Apabila dihubungkan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka timbul pertanyaan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan kriteria apa yang menyatakan korporasi telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pembedaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapusan pidana pada korporasi dan sesuai dengan Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN SMG pertanggungjawaban korporasi disesuaikan dengan pertimbangan hakim. Melihat masih banyak pihak yang menggunakan korporasi sebagai sarana kejahatan dibutuhkan penjelasan lebih lanjut didalam Peraturan Perundang-undangan agar dalam proses penegakannya korporasi dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan perbuatannya serta hakim yang memutus perkara yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa haruslah bijak dan dapat menentukan pembedaan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Korporasi; Pencucian Uang.

Abstract

Money laundering as a crime with international dimensions has a negative impact on a country's economy. Money laundering can not only be committed by individuals, but can also be committed by corporations. If the existence of a corporation as a subject of criminal law and can be burdened with criminal responsibility, then the question arises when a body is declared a non-money laundering actor and what criteria the corporation has committed the crime of money laundering. Based on research results, the corporate responsibility policy in the crime of money laundering is regulated in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. Corporations that commit the crime of money laundering can be held liable for criminal liability to fulfill the elements of punishment, namely corporate responsibility obligations, mistakes, and no reason to eradicate crime on the corporation and in accordance with Decision Number 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN SMG corporate liability is invincible by judge's judgment. Seeing that there are still many parties who use corporations as a means of crime which require further explanation in the laws and regulations so that in the process of enforcing corporations it can be more easily accountable for their actions and judges who decide cases involving corporations as defendants must be wise and can determine convictions in accordance with the crime carried out by the corporation.

Keywords : Liability; Corporation; Money Laundering.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana.

Kemajuan teknologi, khususnya telekomunikasi dan transportasi telah memungkinkan mobilitas dan penyebaran informasi dalam jangkauan yang sangat luas dan cepat seolah-olah tidak dipengaruhi oleh batasan-batasan geografis. Apalagi setelah terjadinya konvergensi teknologi antara komputer, elektronika, telekomunikasi dan penyiaran, maka bagi penyebaran informasi batas-batas geografis nasional seakan-akan tidak ada. Dunia seakan menyatu dalam sebuah desa besar (*the big village*), dimana hubungan antara manusia tidak lagi terbatas pada ruang dan tempat, sehingga timbul apa yang disebut dunia tanpa batas (*the borderless world*). Perubahan kearah budaya global ini membawa implikasi kuat terhadap hampir di seluruh tatanan kehidupan.

Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Maksud dari kejahatan ganda adalah Tindak

pidana pencucian uang atau yang biasa dikenal dengan singkatan TPPU tidak berdiri sendiri karena dalam pencucian uang harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi yang diperoleh dari tindak pidana, yang berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya yakni *predicate crime* (pidana asal).

Kejahatan tindak pidana pencucian uang semakin besar dan meningkat mengingat tindak pidana pencucian uang ini dapat pula dilakukan oleh korporasi yang mana merupakan bentuk kejahatan korporasi. Munculnya kejahatan korporasi, memang tidak dapat dilepaskan dari tumbuh dan berkembangnya korporasi tersebut. Apabila ditelusuri sejarah perkembangannya, sebenarnya korporasi sudah dikenal sejak abad pertengahan, namun sifatnya terbatas hanya sebagai sarana pengaturan pekerjaan kelompok para individual, seperti serikat kerja maupun perkumpulan gereja saja. Jadi pada waktu itu, peranan korporasi lebih ditekankan pada kelompok kerjasama daripada tujuan pemanfaatan penyediaan modal seperti korporasi pada umumnya yang kita kena pada masa sekarang

Melihat pertumbuhan korporasi yang pesat saat ini, maka pertanyaannya bagaimana perkembangan kejahatan korporasi di Indonesia, karena dalam dasawarsaterakhir, kejahatan korporasi bukan saja jumlahnya yang semakin meningkat melainkan juga munculnya korporasi-korporasi raksasa, disertai dengan meningkatnya deversifikasi usaha oleh perusahaan-perusahaan tersebut

melalui usaha bersama di antara perusahaan-perusahaan domestik dengan perusahaan-perusahaan asing, yang mana telah mendorong meningkatnya korporasi multinasional dan korporasi transnasional. Korporasi ini pula yang melakukan bisnis kotor atau bisnis sampingan yang kotor pula dan mengolah hasil bisnis tersebut dalam sirkulasi keuangan yang sah.

Di Indonesia saat ini Bentuk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh korporasi sudah tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pemidanaan korporasi dalam Putusan No.47/Pid.sus-TPK/2019/PN Smg?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan

kepuustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan peneliti terdiri dari data yang bersifat Sekunder. Data Sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa: peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, berupa: pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian;
- c. Bahan hukum tersier, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus berpergian jauh ke luar negeri. Pencucian uang dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Seiring perkembangan zaman masyarakat sekarang semakin canggih dalam menggunakan media elektronik, namun terkadang media elektronik dan media massa sering disalahgunakan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat

dilakukan melalui media elektronik (*cyberspace*) atau internet. Dimana pembayaran dapat dilakukan melalui bank baik melalui elektronik maupun ke bank nya secara langsung. Sehingga pelaku pidana pencucian uang dapat mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia semakin merajalela. Padahal korporasi telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian negara. Namun dewasa ini korporasi banyak yang melakukan tindak pidana pencucian uang. hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan warga negara Indonesia. Oleh karena banyaknya kasus pencucian uang oleh korporasi maka perlu adanya penanganan yang cukup serius terhadap pelaku pidana pencucian uang. Penanganan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga lembaga hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Sehingga aparat penegak hukum harus bisa menjadi pengayom dan pengatur dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi kasus yang berkepanjangan.

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kebijakan legislatif atau formatif;
- 2) Kebijakan yudikatif; dan
- 3) Kebijakan eksekutif atau *administrative*

Selanjutnya, dalam ketiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut didalamnya mengandung tiga

kekuasaan atau kewenangan, yakni kekuasaan legislatif/formatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam penerapan hukum pidana; dan kekuasaan eksekutif atau administratif dalam melaksanakan hukum pidana.

Teori-teori yang dapat digunakan, yakni:

1) **Teori *Strict Liability***

Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, dimana si pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

Dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanya dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku, sehingga hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Sebagai contoh limbah pabrik yang mencemari sungai merupakan tindak pidana yang bersifat *strict liability* asal telah terjadi pencemaran yang berasal dari limbah pabrik, langsung dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya tanpa membuktikan adanya *mens rea* berupa kesengajaan atau kelalaian dari pelaku.

2) **Teori *Vicarious liability***

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu hubungan atasan dan

bawahan, atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan, perbuatan yang dilakukan pekerja tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Di dalam *vicarious liability* adanya pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain. Orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Dalam teori ini, korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pengurus, kuasanya atau mandatarisnya atau siapapun yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi. Doktrin ini sejalan dengan perintah berdasarkan garis komando. Misalnya bawahan yang bertindak dan bersalah, komandan yang mengambil atau turut bertanggungjawab.

Agar perseroan tidak dijadikan kendaraan melakukan tindak pidana. Hukum pidana harus mengadopsi doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) dengan alasan dan kajian yaitu:

- a. Pertanggungjawaban dan kesadaran orang mengontrol dan menjalankan kegiatan korporasi menjelma dan menyatu menjadi perbuatan dan kesadaran perseroan.
- b. Dewan direksi, manajer, dan pejabat tinggi yang melaksanakan fungsi manajemen, berbicara dan berbuat seperti korporasi itu sendiri.
- c. Personalisasi perseroan adalah fiksi hukum, kesadaran dan tindakannya identik dengan kesadaran dan perbuatan direksi atau pejabat senior korporasi.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, subjek pidana pencucian uang dapat berupa perseorangan maupun korporasi.

Subjek pidana pencucian uang perseorangan diatur dalam Pasal 1 Ayat 9, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 dan lainlain. Sedangkan subjek pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Selanjutnya Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 subjek tindak pidana pencucian uang tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 6 ayat (1) menentukan “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan: Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;

4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Korporasi sebagai subjek hukum artinya membawa hak dan kewajiban, sehingga apabila korporasi melanggar kewajiban atau berbuat tanpa hak maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Korporasi dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

Rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 6:

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7:

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8:

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9:

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.¹

¹ Pasal 6-9 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan pula Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan Pasal 6 menyebutkan secara jelas bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dalam hal: 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Ini tentunya berbeda dengan rumusan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang hanya menyebutkan, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dijatuhkan, baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Namun demikian pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Apabila dicermati rumusan pertanggungjawaban korporasi

dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dimaksud merupakan penyempurnaan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang No. 25 tahun 2003 masih menganut doktrin pertanggungjawaban “*vicarious liability*” dalam artian terbatas (yaitu hanya didasarkan pada “*the delegation principle*”). Di samping itu, konsep pemidanaan terhadap korporasi yang berkembang di beberapa negara, nampaknya sudah diakomodir, yakni penuntutan dan pemidanaan korporasi dikenal apa yang dinamakan “*punishment provisions*” artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan, di samping pula pemidanaan korporasi, yang telah memperhitungkan efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif yang perlu dipertimbangkan /dihindarkan.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Ini tentunya sama dengan kebijakan dalam Undang-undang sebelumnya, dengan memposisikan pidana denda sebagai pidana pokok, namun jumlah maksimal denda yang sebelumnya hanya ditentukan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) diganti dengan jumlah denda Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tanpa pemberatan dengan penambahan 1/3 dari umlah denda maksimal. Yang menarik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah dengan dimungkinkannya

hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan korporasi oleh negara.

Jenis pidana tambahan huruf a sampai dengan huruf f, di dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2003 belum memperoleh tempat. Kebijakan untuk merumuskan pidana tambahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) merupakan suatu strategi kebijakan pidana yang berorientasi pada institusi (korporasi). Hal ini nampak jelas dengan dirumuskannya pidana tambahan berupa: perampasan aset korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara. Ini sangatlah dimungkinkan, karena di samping dengan mengancam pidana denda yang tinggi juga dengan perampasan aset korporasi serta pengambilalihan korporasi oleh negara.

Di samping itu juga perumusan pidana tambahan berupa “pengumuman putusan hakim” seňalan dengan apa yang diterapkan di beberapa negara. Di berbagai negara, apabila tindak pidana yang dilakukan korporasi, tergolong tindak pidana sangat berat, maka akan dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak

hanya mempunyai “*financial impacts*” tetapi juga mempunyai “*non financial impacts*”. Konsep pemidanaan terhadap korporasi ini dengan sendirinya juga harus dimungkinkan, karena standard perbuatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat, pada dasarnya ditujukan terhadap bentuk- bentuk usaha yang berbentuk korporasi.

Rumusan Pasal 8 Undang- undang Nomor 8 tahun 2010 menentukan pidana pengganti denda dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Ancaman pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tentunya bertentangan dengan ketentuan umum Buku I KUHP, namun mengingat Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan perundang-undangan tindak pidana khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, normanya dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Kelemahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 khususnya yang berhubungan dengan ketidakmampuan pembayaran pidana denda yang tidak memperoleh pengaturan, di dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010, diantisipasi dengan merumuskan ketentuannya dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Perampasan Harta Kekayaan tidak hanya tertuju pada harta kekayaan milik Korporasi, tetapi juga harta Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Sebagai kelengkapan ketentuan ayat (1), di dalam ayat (2) juga diatur tentang hal tidak tercukupinya nilai harta kekayaan

yang telah dirampas, maka Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 memberikan kemungkinan juga adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Mencermati sistem pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tampak telah banyak terdapat inovasi di dalam kebijakan perumusannya. Namun demikian, masih terdapat hal yang cukup menarik terhadap masalah tujuan pemidanaan terhadap korporasi, yaitu mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup “*Administrative Penal Law*”: *Ordnungstrafrecht*; *Ordeningstrafecht*”, yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu pula dikenal istilah “*administrative crime*”, yaitu “*an offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with a criminal sanction*”. Jadi pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan / melaksanakan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk “*fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi*”. Dengan demikian apabila sanksi administratif akan diperasionalisasikan lewat hukum pidana, maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Korporasi dalam Putusan No.47/Pid.sus-TPK/2019/PN Smg

Berhubungan dengan kasus yang penulis angkat ini yakni kasus Terdakwa PT. Tradha, pada tanggal 4 September 2019, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang telah menjatuhkan putusan pada Nomor Perkara 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg atas nama Terdakwa PT. Tradha. Menurut penulis pertimbangan hakim yang diberikan sudah disertai dengan teori, doktrin hukum pidana, dan yurisprudensi, namun penulis merasa putusan tersebut masih belum memenuhi tuntutan rasa keadilan yang seharusnya bisa terwujud. Karena tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa PT. Tradha merupakan suatu kejahatan yang telah dilakukan berdasarkan niat dan tanpa itikad baik, serta dalam melaksanakan kejahatannya tersebut PT. Tradha telah melakukan perencanaan yang matang dan terorganisir dengan baik, dari awal dipilihnya Muhammad Yahya Fuad menjadi Bupati, pengunduran Muhammad Yahya Fuad dalam PT. Tradha menjadi komisaris, melakukan pertemuan dan janji pemberian proyek-proyek kepada pihak-pihak luar dengan hasil keuntungan untuk dipakai pribadi Yahya Fuad adalah hal yang busuk dan tidak mencerminkan seorang Komisaris, ataupun bahkan Kepala Daerah.

Penunjukkan Poniran sebagai direktur utama yang terungkap di persidangan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui

segala aktivitas “jahat” yang dilakukan oleh perusahaannya sendiri. Hal ini terbukti, dari penerimaan fee hingga aliran uang perusahaan pun Poniran tidak mengetahui pasti. Bentuk usaha perusahaan pun ketika ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, Poniran hanya bisa terbata-bata menjawab sekadarnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa saudara Poniran hanyalah seorang direktur bayangan/director nominee dalam PT. Tradha.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan terdapat 2 poin kesimpulan, yakni:

- (1) Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, yakni apabila telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada korporasi.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN SMG, pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusannya sebagian besar sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum, namun masih belum cukup memenuhi tuntutan keadilan, sebab pidana tambahan berupa pelarangan pelelangan pengadaan barang dan jasa yang diberikan hanya selama 3 tahun, yakni 2 tahun lebih cepat dibandingkan tuntutan penuntut umum.

V. SARAN

Saran yang diberikan berdasarkan hasilpenelitian ini

adalah sebagai berikut:

- (1) Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, yakni apabila telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada korporasi.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN SMG, pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusannya sebagian besar sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum, namun masih belum cukup memenuhi tuntutan keadilan, sebab pidana tambahan berupa pelarangan pelelangan pengadaan barang dan jasa yang diberikan hanya selama 3 tahun, yakni 2 tahun lebih cepat dibandingkan tuntutan penuntut umum.
- (3) Bagi Pembentuk Undang-Undang yakni badan legislatif beserta para akademisi, sebaiknya mencantumkan penjelasan lebih lanjut di dalam mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana di dalam Undang-Undang yang akan dibentuk agar pertanggungjawaban terhadap korporasi lebih jelas, khususnya dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar

- Grafika, 2012).
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- _____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Arikuntoro, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Softmedia, 2010).
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004).
- Ranuhandoko, I.P.M., *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Rifa'I, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sapradjaja, Komariah E., *Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia; studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Senoaji, Indriyanto, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Oemar Seno Adji dan rekan", 2005).
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi, (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009).
- Siahaan, N.H.T., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- Undang-Undang**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999
Tentang Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 25 Tahun 2003 Tentang
Tindak Pidana Pencucian

Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.